

## PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Syaakir Sofyan\*

### *Abstract*

The enhancement of islamic banking as a bank which applies profit sharing system is a benchmark of islamic economic (ekonomi syariah) implementation. In indonesia, islamic banking development witnesses an increase over years yet sequentially. Some factors regarding the steady growth are owing to the crisis hit the world in 2013, besides the lack of capital owned by islamic banking in expanding its network. Hence, to tackle these problems, government participation is required in the development of islamic banking along with the need for consolidation of islamic banking as an evaluation in order to face the alteration of economic phenomenon occurrence

***Keywords: Islamic banking, profit sharing, crisis***

### A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan sumber ekonomi yang tersedia terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Bahkan dengan keputusan yang gemilang telah menjangkau diluar batas negara melalui kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional.<sup>1</sup>

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic devoplement*).

---

<sup>1</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, t.th), h.1.

Perbankan disebut sebagai lembaga perantara disebabkan oleh tersedianya sumber dana untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan investasi mendorong ekspansi usaha khususnya oleh grup-grup berskala besar. Dampaknya, permintaan kredit terus meningkat khususnya untuk sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.<sup>2</sup> Bank merupakan agen pembangunan, karena semua bank berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki modal untuk memproduksi, sehingga dengan bantuan modal bagi para pengusaha, sektor riil perekonomian akan berkembang.

Pembangunan sektor keuangan di Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan yang positif bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini didasarkan pada tugas pokok lembaga keuangan yang diantaranya adalah *pertama*, bank bertugas menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang membutuhkan. Tujuan dari penyaluran kredit/pembiayaan adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif. *Kedua*, bank memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dengan menarik dana dari masyarakat. *Ketiga*, bank menyalurkan jasa di bidang lalu lintas dan pembayaran uang.

Melihat pesatnya dunia usaha, maka peranan lembaga keuangan semakin meningkat, karena melalui lembaga keuangan maka interaksi antar para pelaku ekonomi akan semakin intens. Sektor rumah tangga membutuhkan lembaga keuangan untuk mengalokasikan pendapatannya dengan menyimpan di lembaga keuangan tersebut. Sektor perusahaan membutuhkan lembaga untuk mendapatkan dana membiayai investasinya/modal.

Berkembangnya dunia perbankan di Indonesia ditandai dengan salah satu diantaranya adalah berdirinya bank syariah. Dunia perbankan Indonesia mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan bank muamalat pada November Tahun 1991. istilah syariah sendiri dalam Pasal 1 (

---

<sup>2</sup>Ais Chatamrrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

angka 13) Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”<sup>3</sup>

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak hanya mengenal *dual banking system*, tetapi juga lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional dengan sistem bunga. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>4</sup>. Dari ketentuan normatif ini tampak jelas kesejajaran antara bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dalam tata hukum perbankan nasional.

Tulisan ini membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan bahan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah dengan harapan bank syariah semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu lokomotif yang mampu mensejahterahkan masyarakat.

---

<sup>3</sup>Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, SK-DIR tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Lahirnya Perbankan Syariah

Pemikiran untuk mendirikan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut didasarkan pada munculnya berbagai pemikiran para pemikir Islam yang mengemukakan tentang pentingnya pendirian Bank Islam dengan prinsip bagi hasil.<sup>5</sup> Pemikiran para pemikir Islam memberikan dorongan yang sangat besar dalam mendirikan bank syariah. Meski demikian, pendirian bank syariah belum terlalu lama akan tetapi pemikiran akan pendirian bank syariah sudah lama. Hal ini dibuktikan dengan pemikiran Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), Mahmud Ahmad (1952), dan lain-lain.

Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* dalam bentuk bank syariah tercatat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940. Hal ini dalam bentuk pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional.<sup>6</sup> Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir yang dibangun oleh Ahmad El-Najar. Bank tersebut beroperasi tanpa mengaplikasi bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan berkembang sangat baik. Akan tetapi adanya konflik di Mesir, bank tersebut ditutup dan diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt yang dioperasikan berdasarkan prinsip riba. Meski demikian, bank tanpa riba kembali diperkenalkan di Mesir yang ditandai dengan berdirinya Nasser Social Bank yang lebih bersifat sosial ketimbang komersil.<sup>7</sup>

Kesuksesan yang dilalui oleh Mit Ghmar dalam mengelola melalui bagi hasil telah memberikan inspirasi bagi dunia dan khususnya kepada umat Islam untuk membentuk bank Islam dengan sistem bagi hasil. Berbagai kontribusi dari kesuksesan Mit Ghamr telah menghadirkan gagasan berdirinya

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

<sup>6</sup>Muh. Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 8.

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), h. 28.

bank syariah di tingkat internasional yang muncul pada konferensi negara Islam sedunia yang diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 April 1969. Konferensi tersebut diikuti oleh 19 negara dan telah menghasilkan salah satu kesepakatan yaitu perlu segera dibentuknya sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba.<sup>8</sup>

Pada Desember 1970 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara yang terhimpun dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan dimana delegasi Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah dan proposal tersebut dikaji dengan seksama oleh para ahli dari 18 negara Islam yang semuanya menyetujui Bank Islam.<sup>9</sup>

Pada Maret 1973 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara IKO di Benghazi, Libia usulan untuk berdirinya bank syariah diagendakan kembali. Sidang tersebut memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Kemudian pada bulan Juli 1973 komite ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan berdirinya bank syariah serta membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya pada 1974 diadakan kembali oleh negara yang tergabung dalam OKI yang diwakili oleh Menteri Keuangan di Jeddah dan dalam pertemuan tersebut disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal dua milyar dinar.<sup>10</sup>

Setelah IDB terbentuk pada Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam sebagai pendiri. Tujuan dibentuk bank ini adalah untuk membantu finansial dalam pembangunan negara anggotanya. Beberapa negara Islam seperti Pakistan, Sudan, dan Iran mengubah seluruh sistem keuangan yang ada di negara tersebut menjadi bebas bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga sama sekali.<sup>11</sup> Adapun Malaysia dan Indonesia bank tanpa bunga beroperasi akan tetapi bank konvensional tetap beroperasi pula.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 29.

<sup>9</sup>*Ibid.* Lihat pula Adirwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 22-25.

<sup>10</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 29.

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 205-206.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dan menyebar ke banyak negara termasuk beberapa negara di Eropa. Diantaranya yaitu The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama di Eropa yaitu pada tahun 1983.<sup>12</sup> Kini bank-bank besar dari negara-negara barat telah ikut serta mendirikan bank syariah diantaranya adalah Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank, dan Jardine Fleming yang telah membuka *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

Adapun di Indonesia, ide untuk mendirikan bank syariah telah muncul pada tahun 1937 K.H. Mas Mansur Ketua Pengurus Muhammadiyah telah mempunyai keinginan untuk berdirinya Bank Islam. Namun gagal karena pada saat itu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.<sup>14</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar di Sidoarjo Jawa Timur 1968 memutuskan bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada nasabah demikian pula sebaliknya, hukumnya termasuk syubhat artinya belum jelas. Oleh karena itu, sesuai dengan penunjuk hadist, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang syubhat itu. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian yang menerapkan bunga tersebut, K.H. Azhar Basjir, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah waktu itu memberikan rambu-rambu bahwa untuk menentukan hukumnya bunga bank harus dipertimbangkan besar kecilnya bunga atau keuntungan siapa yang memperoleh dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan.<sup>15</sup>

Selanjutnya pada tahun 1970 diadakan seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1976. Setelah diadakan penelitian yang mendalam, ternyata terdapat kendala yaitu tidak ada payung hukum untuk mendirikan bank tanpa bunga atau bagi hasil

---

<sup>12</sup>Erik Trolle-Schultz, *How the First Islamic Bank was Established in Europe* dalam Butter Editorial Staff, *Islamic Banking and Finance* (Lond, 1986), h. 43-52.

<sup>13</sup>Adirwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan*, h. 24.

<sup>14</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 81.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 82.

karena tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang pokok-pokok perbankan yang berlaku pada waktu itu.<sup>16</sup> Selain itu, hambatan lain adalah lahirnya bank syariah dianggap oleh sementara pihak ada keterkaitan dengan faktor ideologi yang dianggapnya bagian dari konsep negara Islam.<sup>17</sup>

Pada 1988 gagasan mengenai bank syariah muncul kembali karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Nasional (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil kelompok tersebut adalah dibentuknya PT. Bank Muamalah Indonesia.<sup>18</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia juga jarena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>19</sup> Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990.<sup>20</sup>

Setelah itu, MUI membentuk suatu *The Steering Committee* yang diketuai oleh Amien Aziz. Tim ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim MUI ini dibentuklah tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah ketua Karnoen Perwaatmadja. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang

---

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 206.

<sup>17</sup>M. Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi* dalam Adirwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan*, h. vii-xx.

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 206-207.

<sup>19</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. xxi.

<sup>20</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga*, h. 83.

menyangkut aspek hukum dari Bank Islam, karena baik pada proses berdirinya maupun pada saat beroperasinya, Bank Islam selalu berhubungan dengan aspek hukum. Selain itu, Tim MUI juga mempersiapkan sumber daya manusianya dengan menyelenggarakan training calon staff BMI melalui *Management Deveploment Program* di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumaterapura.<sup>21</sup>

Ikut sertanya Bapak Soeharto sebagai pemerakrsa pendirian bank syari'ah pertama di Indonesia, serta peran pribadi beberapa mantan menteri dan menteri kabinet Pembangunan V, Hartono, Arifin M.Siregar, Azwar Anas dalam proses pendiriannya, telah semakin memantapkan pelaksanaan rencana tersebut. Demikian pula keberhasilan sisi-sisi pengumpulan dana yang tak akan tercapai sedemikian rupa tanpa peran aktif para pengusaha muslim Indonesia yang yercantum 227 pemegang saham pendirian Bank Muamalat Indonesia.<sup>22</sup>

Hingga pada tanggal 1 November 1991 terlaksana akte pendirian di Sahid Jaya Hotel dihadapan notaris Yudo Paripurno dengan akte notaris No. 1 tanggal 1 November 1991 dengan izin Menteri Keuangan No.C.2.2413.HT.01.01.<sup>23</sup> Pada saat yang bersamaan telah terkumpul dana sebanyak Rp. 84 miliar dan dua hari berselang tepatnya 3 November 1991, Tim MUI mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Braat dalam rangka penjualan saham pendirian Bank Syari'ah dan jumlah modalnya menjadi Rp.116 miliar. Dengan modal ini Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, persurat Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, diikuti oleh izin usaha keputusan Menteri Keuangan RI.No.430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992.<sup>24</sup>

Pada tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan Direktur Gubernur BI berkenan untuk meresmikan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia yang diadakan di kantor pusatnya di gedung Arthaloka, Jl. Jend.Sudirman No. 2 Jakarta. Pada hari Jum'at 15 Mei 1992 diadakan acara resmi "*Grand*

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal.83-84.

<sup>22</sup>Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Cet.I, Jakarta:Rineka Cipta, 2005), h.189.

<sup>23</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga*, h. 84.

<sup>24</sup>Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, h.190.



*Opening*” di Puri Agung Hotel Sahid Jaya. Peresmian tersebut diawali dengan sambutan tertulis Bapak Presiden Soeharto dan wakil, sekaligus ditandatangani prasasti berdirinya bank pertama di Indonesia yang dioperasikan dengan konsep syari’ah.<sup>25</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah

### a. Kegiatan Pengumpulan Dana

#### 1) Giro Wadiah

Giro adalah jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindahbukuan.<sup>26</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>27</sup> Sedangkan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>28</sup> Adapun macam-macam giro syariah adalah:

- a) Giro Wadi 'ah adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.<sup>29</sup> Giro wadi'ah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadia'ah yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki.
- b) Giro Mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utamanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 20.

<sup>27</sup>Faisal Afif, dkk, *Strategi Operasional Bank* (Bandung: Eresco, 1996), h. 51.

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 291.

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 113.

dana kepada bank untuk mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun obyek investasinya.

## 2) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah terdiri atas:

- a) Tabungan wadi'ah yaitu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan pemakainya seperti giro wadi'ah, tetapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.<sup>30</sup>
- b) Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, baik dengan akad *mudharabah mutlaqah* ataupun *mudharabah muqayyadah*.<sup>31</sup>

## 3) Deposito Syariah

Deposito adalah dana nasabah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya.<sup>32</sup> Adapun deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>33</sup>

## b. Kegiatan Penyaluran Dana

### 1) Akad Bagi Hasil

#### a) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

---

<sup>30</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 115.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 299.

<sup>32</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, h. 79.

<sup>33</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>34</sup>

b) Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila terjadi penyelewengan oleh pengelola.<sup>35</sup>

2) Prinsip Jual Beli

a) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>36</sup> Dalam hal ini bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

b) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tanggung, sedangkan pembayaran dilakukan tunai.<sup>37</sup>

c) Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi proyek pembangunan berdasarkan prinsip *ba'i al-istishna*.<sup>38</sup>

d) Ijarah

---

<sup>34</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Bab al-Halabi, t.th.), h. 253-257.

<sup>35</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 59. Lihat juga Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 30-31. Lihat pula Ahmad al-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1887), h. 212.

<sup>36</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 113.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 99.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 100.

Ijarah adalah akad peminjaman hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah *lease contract* dimana suatu bank menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya dengan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>39</sup>

c. Jasa-jasa

1) Wakalah

Wakalah adalah akad pemberi kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.<sup>40</sup> Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu. Wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan *letter of credit* (L/C).

2) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kata lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>41</sup> Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjamin nasabah, dimana bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin.

3) Qard

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dalam teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu sebesar pinjaman, tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayaran dilakukan secara angsuran.<sup>42</sup>

4) Rahn

---

<sup>39</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 66.

<sup>40</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003), h. 32.

<sup>41</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 229.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 231.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dengan tujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.<sup>43</sup>

5) Hiwalah

Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>44</sup> Dalam praktik perbankan, hiwalah membantu *supplier* mendapatkan modal tunak agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan utang.

6) Sharf

Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valutan lainnya. Transaksi jual beli mata uan asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sekenisnya maupun tidak sejenis.<sup>45</sup>

### C. TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI SULAWESI TENGAH

#### 1. Analisis Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebahagian besar adalah muslim, sehingga menjadikan potensi dalam pengembangan bank syariah. Ada beberapa proyeksi yang mengemukakan bahwa perbankan syariah di Indonesia akan meningkat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi.

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur penerapan ekonomi syariah dan eksistensinya di Indonesia. Bank Muamalat sebagai pelopor bank umum syariah telah lebih dahulu menerapkan prinsip syariah di tengah-tengah berkembangnya bank konvensional.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 232.

<sup>44</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 71.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 78.

Tabel 1  
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

	Des 2005	Des 2006	Des 2007	Des 2008	Des 2009	Des 2014	Des 2015	Agustus 2016
Bank Umum Syariah								
- Jumlah Bank	3	3	3	5	5	12	12	12
- Jumlah Kantor	304	349	402	581	654	2.163	1.990	1.776
Unit Usaha Syariah								
- Jumlah Bank Umum Konvensional	19	20	26	27	24	22	22	22
- Jumlah Kantor	154	183	196	241	262	320	311	328
BPRS								
- Jumlah Bank	92	105	114	131	135	163	163	165
- Jumlah Kantor	92	105	185	208	217	439	446	436

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2009 dan 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka ada perubahan yang sangat signifikan terkait dengan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2005 berjumlah 3 bank dengan jumlah kantor yang tersebar hanya 304. Pada tahun 2006 hingga pada tahun 2016, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan jumlah BUS berjumlah 12 bank. Adapun jumlah kantor mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 2.163, tahun 2015 berjumlah 2.163 kantor, dan tahun Agustus 2016 mengalami penurunan kembali sebanyak 1.776 kantor. Perubahan signifikan terkait BUS baik mengingat bank syariah adalah bank yang aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasanya, melainkan diperhitungkan mendapat jasa berupa bagi hasil.

Adapun perkembangan bank syariah dari sisi Unit Usaha Syariah (UUS) juga mengalami perkembangan, meskipun dalam perkembangan tiap tahun sempat mengalami kenaikan dan sempat pula mengalami penurunan jumlah bank umum UUS. Pada tahun 2005 jumlah bank umum UUS sebanyak 19 dan mengalami kenaikan hingga pada tahun 2008 sebanyak 27 bank umum. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 24 hingga pada tahun 2016 berjumlah 22 bank umum.

Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan dari sisi jumlah bank yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah BPRS sebanyak 92 yang tersebar di

seluruh Indonesia dan pada Agustus 2016 jumlah meningkat hingga 165 BPRS. Adapun jumlah kantor juga mengalami peningkatan hingga tahun 2015 berjumlah 446 kantor dan pada Agustus 2016 turun menjadi 436.

Menurut Nelson Tampubolon, penurunan jumlah kantor bank terjadi karena ada beberapa bank yang meningkatkan efisiensi melalui pengurangan jumlah kantor cabang. Selain itu, hal ini merupakan konsolidasi organisasi bank bersangkutan secara internal.<sup>46</sup> Penurunan jumlah kantor mengindikasikan akan semakin kurangnya calon nasabah yang dapat ditarik oleh perbankan syariah. Meski demikian, akibat krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2013, memiliki dampak yang besar.

Tabel 2  
Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah

	Des 2014	Des 2015	Maret 2016	Mei 2016	Agustus 2016
Bank Umum Syari'ah	204.961	213.423	213.061	211.358	216.766
Unit Usaha Syari'ah	67.383	82.839	84.710	86.577	88.521

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan aset perbankan syariah berkembang, meskipun pada bulan Mei 2016 mengalami penurunan dan pada Agustus 2016 kembali mengalami kenaikan. Meski tabel di atas, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi perkembangan perbankan syariah masih dianggap melambat.

Melambatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah belum selarasnya visi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan otoritas dalam perkembangan perbankan syariah. Selanjutnya adalah masih banyaknya bank syariah yang memiliki modal belum memadai dalam membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur dan pengembangan segmen layanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Indianik Aminah bahwa faktor perlambatan pertumbuhan bank syariah di

<sup>46</sup>Bisnis.com, *Ini Penyebab Jumlah Kantor di Indonesia Menyusut*, m.bisnis.com.finansial/read/20160720/90/567471/ini-penyebab-jumlah-kantor-bank-di-indonesia-menyusut (diakses pada tanggal 9 November 2016)

Indonesia dimulai pada tahun 2013 diindikasikan adanya penurunan permodalan, peningkatan pembiayaan bermasalah dan penurunan profit. Perlambatan pertumbuhan bank syariah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabahah pada segmentasi pembiayaan bank syariah, masih kurang efisiennya bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, dominasi dana deposito yang berbiaya mahal pada DPK bank syariah. Adapun faktor eksternal adalah kondisi ekonomi yang melambat di dunia termasuk di Indonesia dengan indikator nilai tukar rupiah melemah, turunnya IHSG dan turunnya daya beli masyarakat.<sup>47</sup> Hal ini menjadi ajang pembuktian bahwa perbankan syariah dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi khususnya di Indonesia. Hal ini telah dibuktikan pada krisis moneter tahun 1997-1998.

Dalam menanggulangi perlambatan pertumbuhan bank syariah, maka diperlukan konsolidasi dari pihak bank secara internal dalam menghadapi berbagai gejala ekonomi yang terjadi. Selain itu, bank syariah harus mampu mengemas produknya semenarik mungkin kepada masyarakat, sehingga mampu menjaring potensi nasabah di Indonesia.

## **2. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan

---

<sup>47</sup>Ida Syafrida dan Indianik Aminah, *Faktor Perlambatan Perumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 14 No. 1 2015, h. 7-20.



menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian dari Otoritas Jasa Keuangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arah pengembangan perbankan syariah di Indonesia diarahkan kepada mobilisasi dana masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pada sektor-sektor perekonomian nasional. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

Dalam pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.<sup>49</sup>

Dalam rangka mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada stakeholders perbankan syariah, serta meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak Biru tersebut memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu

---

<sup>48</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (diakses pada tanggal 9 November 2016).

<sup>49</sup>*Ibid.*

pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam penyusunan Cetak Biru tersebut berbagai aspek dipertimbangkan diantaranya adalah kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), AAOIFI dan IIFM.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

**Pertama**, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

**Kedua**, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

**Ketiga**, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

**Keempat**, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

**Kelima**, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

**Keenam**, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perbankan syariah ke depan diharapkan mampu berkembang dari seluruh aspek, baik dari segi jumlah, total aset, serta jumlah penyaluran dana untuk pembiayaan yang dapat menyentuh sektor riil di masyarakat. Dengan adanya Cetak Biru yang telah ditetapkan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pengembangan kebijakan dalam rangka pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang ditinjau dari perkembangan jumlah bank, jumlah kantor, dan total aset mengalami kenaikan akan tetapi progresnya melambat. Beberapa faktor menjadi penyebab melambatnya perkembangan perbankan syariah. Mengatasi masalah tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah untuk ikut serta dan turun tangan dalam mendorong perbankan syariah serta stakeholder terutama dari kalangan akademisi. Selain itu, diperlukan konsolidasi dari perbankan syariah dalam mengevaluasi dan menyikapi perubahan gejala ekonomi yang terjadi. Selain itu, diharapkan adanya penelitian yang komprehensif yang membahas tentang perkembangan perbankan syariah dari sisi pendanaan, penyaluran dana, dan jasa perbankan syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, Faisal. dkk, *Strategi Operasional Bank*. Bandung: Eresco, 1996.
- Al-Syarbasyi, Ahmad. *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub, 1887
- Andri, Soemtra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2011.
- Chatamrrasjid, Ais. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Karim, Adirwarman A. *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Grafindo Persada 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin et.,al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Pandia, Frianto. *Lembaga Keuangan*. Cet.I, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.
- Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Bab al-Halabi, t.th.
- Sholahuddin. *Lembaga Ekonnomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, t.th
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suseno, Priyonggo.Heri Sudarsono. *Undang-Undang,Peraturan Bank Indonesia, SK-DIR tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Syafi'i, Muh. Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafrida, Ida. Indianik Aminah. *Faktor Perlambatan Perumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 14 No. 1 2015.
- Trolle-Schultz, Erik. *How the First Islamic Bank was Established in Europe* dalam Butter Editorial Staff, *Islamic Banking and Finance*. Lond, 1986.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003.
- Bisnis.com, *Ini Penyebab Jumlah Kantor di Indonesia Menyusut*, [m.bisnis.com/finansial/read/20160720/90/567471/ini-penyebab-](http://m.bisnis.com/finansial/read/20160720/90/567471/ini-penyebab-)

jumlah-kantor-bank-di-indonesia-menyusut (diakses pada tanggal 9 November 2016)

Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (diakses pada tanggal 9 November 2016).

---

\***Syaakir Sofyan** adalah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu